

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 menandakan dukungan masyarakat dan negara Indonesia terhadap penerapan kerangka perbankan ganda di Indonesia. Implementasi UU Perbankan No. 10 Tahun 1992 tanggal 10/11/1998, menandakan semakin besarnya konsensus masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk mendukung kelangsungan sistem perbankan ganda yang telah berjalan selama lebih dari enam tahun. (Wirduyaningsih, 2005). Selanjutnya, sejumlah besar Unit Usaha Syariah bermunculan di lembaga perbankan konvensional dengan tujuan untuk memperoleh lebih banyak kehadiran pasar.

Pemerintah telah menerapkan langkah yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi komersial perbankan syariah di Indonesia, hal tersebut termasuk penggabungan mandat hukum dan peraturan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah. Upaya ini dapat dicirikan sebagai jenis restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi bisnis merupakan elemen penting dari strategi bisnis yang secara signifikan mempengaruhi pencapaian transformasi organisasi, sehingga memiliki relevansi yang signifikan dalam berbagai aspek keberadaan perusahaan. Tujuan utama restrukturisasi perusahaan adalah untuk meningkatkan dan meningkatkan efisiensi organisasi dalam suatu perusahaan. Upaya rekonstruksi sering

kali didorong oleh kehadiran entitas komersial yang memiliki kebutuhan operasional yang substansial dan penting untuk kelangsungan hidup atau pemulihannya, serta pendekatan strategis untuk mendorong ekspansi bisnis. (Sugeng, 2017).

Bank memainkan peran penting pada keseluruhan struktur ekonomi sebuah negara. Hingga saat ini, interkoneksi antara ekonomi global dan sektor perbankan masih tetap signifikan. Bank banyak digunakan sebagai organisasi keuangan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, sebagian besar karena kemampuannya menyediakan lingkungan yang aman dalam menjalankan operasi bisnis. Selama tahun 1970-an, terdapat banyak bank yang menganut aturan Syariah Islam, yang kemudian memperluas operasinya dalam skala global. Kebangkitan kembali prinsip-prinsip fundamental telah menghasilkan tumbuhnya pengaruh Islam di sektor keuangan, khususnya melalui pendirian lembaga bebas bunga yang juga dikenal sebagai bank Syariah. (Hidayati, 2014).

Perbankan syariah yang berakar pada iman Islam berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Tujuan utama sistem Syariah Islam adalah untuk ditegakkan secara efektif sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam, dengan penekanan khusus pada penghindaran perilaku yang mengandung aspek riba. Diakui secara luas bahwa Islam melarang penganutnya melakukan riba sebagai cara membelanjakan sumber daya keuangan mereka. (Wirdayaningsih, 2005).

Pengertian riba disebutkan dalam Al-Quran yaitu pada surah Ali Imran (3): 130, dimana Allah SWT memberikan petunjuk mengenai masalah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Ali Imran [3] : 130).

Perbankan syariah merupakan pendekatan ekonomi yang diterapkan pada tingkat nasional, dengan tujuan menumbuhkan stabilitas dalam suatu negara. Salah satu perkembangan penting yang diamati secara global adalah transisi dari praktik ekonomi nasional konvensional ke penerapan sistem ekonomi berbasis syariah di banyak negara. Mirip dengan bank tradisional, bank syariah beroperasi sebagai perantara keuangan, menerapkan proses mobilisasi dan alokasi modal yang adil, sesuai dengan kerangka peraturan yang relevan.

Proyeksi pertumbuhan aset industri keuangan syariah pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp2.375,84 triliun, meningkat signifikan sebesar Rp2.050,44 triliun atau 15,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan sebesar 15,87% ini setara dengan peningkatan 13,82% jika dibandingkan dengan aset pada tahun 2021. (Alatas, 2023). Ekspansi yang diamati mendorong persaingan yang kuat dalam industri jasa keuangan, khususnya di bidang perbankan syariah. Sangat penting

bagi sektor perbankan syariah untuk memiliki kapasitas untuk mempertahankan operasi yang efisien untuk menjaga persaingan yang sehat dibandingkan dengan sektor perbankan lainnya.

Pengukuran kinerja keuangan dan perbankan mempunyai arti penting karena berfungsi sebagai sarana untuk menggambarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan perbankan, sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap kesehatan bank secara keseluruhan. Analisis rasio keuangan merupakan alat evaluasi yang banyak digunakan untuk menilai kinerja bank. Penafsiran rasio-rasio ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan pada periode berikutnya. (Veithzal dkk., 2007).

Pengukuran kinerja bank dapat dilakukan melalui penggunaan metrik seperti rata-rata suku bunga kredit, rata-rata suku bunga simpanan, dan profitabilitas bank. Pemanfaatan suku bunga simpanan sebagai indikator kinerja dirasa kurang memadai dan penuh permasalahan, sehingga menjadikan profitabilitas sebagai metrik yang lebih cocok untuk menilai kinerja bank. (Ibrahim, 2020).

Penelitian ini akan menggunakan kinerja keuangan sebagai metrik untuk memperoleh temuan. Kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan pelaksanaan tugas atau tujuan oleh individu atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Penilaian kinerja terutama dipengaruhi oleh kriteria tertentu, dan data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berbeda: metrik kinerja finansial dan non-finansial.

Metrik keuangan yang digunakan penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang berfungsi sebagai indikasi kinerja bank dengan menilai kecukupan modal bank untuk memitigasi risiko terkait asetnya. Metrik *Return On Assets* (ROA) mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menciptakan keuntungan melalui pemanfaatan asetnya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengacu pada nilai moneter yang diberikan oleh bank syariah untuk memfasilitasi investasi terencana dalam jangka waktu tertentu, yang dimungkinkan melalui akumulasi uang tunai dari sumber eksternal. Rasio *Non-Performing Financial* (NPF) digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana kegagalan pembayaran pinjaman atau ketidakmampuan bank sebagai kreditur sehingga mencerminkan inefisiensi keuangan. (Hanafia & Karim, 2020). Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu bank dalam melaksanakan tugas operasionalnya. (Rohimah, 2021).

Konsep *spin-off* bank syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai inisiatif strategis yang bertujuan untuk memisahkan Unit Usaha Syariah dari bank konvensional, sehingga dapat beroperasi secara mandiri sebagai entitas yang berbeda dan berkembang menjadi Bank Umum Syariah yang utuh. Jelaslah bahwa konsep *spin-off* perbankan syariah berbeda dengan konsep merger bank, dimana tujuannya adalah untuk menggabungkan banyak bank guna meningkatkan permodalan dan merangsang pertumbuhan perusahaan. (Yusuf dkk., 2023).

Kerangka pengaturan mekanisme pemisahan Unit Usaha Syariah, sesuai Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 atas Unit Usaha Syariah (PBI/11/2009). Peraturan ini kemudian naskahnya telah direvisi sesuai dengan ketentuan PBI No.15/14/PBI/2013 yang khusus membahas UUS. Namun, beberapa aspek pengaturannya tetap tidak berubah. PBI yang resmi diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2009 menandai penerapan peraturan teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008, khusus terkait atas topik Perbankan Syariah. Perlu diketahui bahwa isi Pasal 40 PBI/11/2009 selaras dengan determinasi tersebut di atas.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, permasalahan pengembangan Perbankan Syariah ditangani melalui mekanisme baru, khususnya proses akuisisi dan konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Penerapan perbankan syariah dapat dicapai melalui tiga teknik berbeda. Pendekatan pertama adalah Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah mengakuisisi bank-bank kecil dan kemudian mengkonversinya menjadi Bank Syariah. Bank-bank tersebut kemudian melanjutkan untuk meningkatkan operasionalnya dan mengintegrasikan UUS nya serta lembaga yang baru bertransformasi tersebut. Selain itu, bank-bank konvensional yang tidak mempunyai Unit Usaha Syariah kemudian membeli bank-bank yang relatif lebih kecil dan kemudian mengubahnya menjadi bank-bank yang sesuai dengan syariah. Ketiga, BUK

membedakan dirinya dari UUS dengan bertransformasi menjadi BUS yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terdapat ketentuan bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Aturan tersebut mengatur, nilai aset unit-unit tersebut paling sedikit harus 50% dari total nilai aset bank induk, atau harus sudah beroperasi minimal 15 tahun sejak tanggal diterbitkannya UU No. 21 Pada tahun 2008, terdapat peraturan yang mengharuskan pemisahan UUS, sehingga terbentuklah entitas tersendiri yang disebut Bank Umum Syariah. Seperti yang terlihat pada bagian editorial artikel tersebut, pemisahan dari Unit Usaha Syariah harus dimulai setelah kondisi yang ditentukan terpenuhi, sambil memastikan bahwa sifat sementara dari keberadaan Unit Usaha Syariah tetap ditekankan. (Taga dkk., 2019).

UUS dalam transformasinya menjadi BUS akan secara independen berupaya mengoptimalkan aktivitasnya di industri perbankan. UUS sesudah bertransformasi membentuk BUS mempunyai kewenangan yang luas untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Selain faktor-faktor tersebut, menjamurnya Unit Usaha Syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan perluasan prospek lapangan kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin tingginya otonomi dalam menciptakan usaha-usaha baru, semakin besarnya kesempatan kerja, dan semakin intensifnya persaingan ekonomi yang adil. (Annas & Putri, 2023).

Menurut laporan statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan OJK, diperkirakan pada akhir tahun 2022 terdapat tigabelas BUS yang bekerja di pasar dengan jaringan 2.007 kantor cabang. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang berada di bawah kepemilikan Bank Konvensional berjumlah 20 unit dan mencakup 438 kantor. Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah saat ini berjumlah 167 Bank dengan kantor masing-masing tersebar di 668 lokasi. Pada akhir tahun 2022, gabungan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berjumlah Rp531 triliun. OJK menyimpulkan UUS pemisahan akan bertransisi membentuk BUS pada akhir tahun berjalan.

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022, terdapat 13 BUS serta 20 UUS:

No.	Bank Umum Syariah (BUS)	No.	Unit Usaha Syariah (UUS)
1	PT. Bank Aceh Syariah	1.	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah	2.	PT. Bank Permata, Tbk
3.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	3.	PT. Maybank Indonesia, Tbk
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	4.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk

5.	PT. Bank Victoria Syariah	5.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	6.	PT. BPD DKI
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	7.	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
8.	PT. Bank Mega Syariah	8.	PT. BPD Jawa Tengah
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	9.	PT. BPD Jawa Timur, Tbk
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	10.	PT. BPD Jambi
11.	PT. BCA Syariah	11.	PT. BPD Sumatera Utara
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah, Tbk	12.	PT. BPD Nagari
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	13.	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		14.	PT. BPD Kalimantan Selatan
		15.	PT. BPD Kalimantan Barat
		16.	PT. BPD Kalimantan Timur

		17.	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
		18.	PT. Sinarmas, Tbk
		19.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
		20.	PT. Bank Jago, Tbk

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2022

Dimulai dari Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga pionir di bidang perbankan syariah dalam konteks Indonesia. Bank Aceh Syariah didirikan pada tahun 2015 melalui proses konversi Bank Aceh. Tahun 2016, dengan mengubah operasionalnya dari metode konvensional menjadi metode syariah yang sah, Bank Aceh mengalami transformasi yang signifikan. Selanjutnya lembaga tersebut berfungsi menggunakan nama PT Bank Aceh Syariah. Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah mulai beroperasi pada tahun 2008 setelah terjadi konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, yang beroperasi di bawah badan hukum PT Bank NTB Syariah. Akibat pembelian PT Bank Victoria Internasional atas PT Bank Swaguna, maka didirikanlah Bank Victoria Syariah. Bank Syariah Jabar Banten merupakan anak perusahaan yang didirikan melalui proses pemisahan dari bank pusatnya, Bank Jabar Banten. Bank Mega Syariah berawal anak perusahaan Tugu Insurance yang dikenal dengan nama PT Bank Usaha Tugu. Selanjutnya melalui

proses konversi menjadi bank syariah yang berujung pada rebranding menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Pada tahun 2008, lembaga ini mengalami perubahan nama dan kini dikenal dengan nama Bank Mega Syariah. Bank Panin Syariah adalah lembaga perbankan yang beroperasi sebagai anak perusahaan Panin Bank Tbk yang mengkhususkan diri pada keuangan syariah sejak 2009. PT Bukopin Syariah muncul sebagai hasil akuisisi PT Bank Bukopin atas PT Bank Persyarikatan Indonesia, yang kemudian mengalami konversi dan melahirkan PT Bank Syariah Bukopin. BCA Syariah ialah buah dari transformasi dari PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) serta legal berdiri saat tahun 2010. PT. Bank Aladin Syariah mengalami perubahan nama pada tanggal 7 April 2021, peralihan dari nama sebelumnya, Bank Net Indonesia Syariah (sebelumnya dikenal sebagai PT. Maybank Syariah).

Penelitian ini menggunakan berbagai statistik keuangan untuk menilai kinerja keuangan, antara lain *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Assets (ROA)*, *Financing to Deposite Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Alasan penulis memilih rasio ini berasal dari signifikansinya sebagai metrik keuangan utama yang mengukur laba pada kepemilikan atau pendapatan bank, yang diungkapkan dengan rasio ROA. kapitalisasi bank syariah biasanya dilambangkan dengan angka *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Rasio NPF dan rasio BOPO masing-masing menjadi indikator kualitas alokasi sumber daya keuangan dan efektivitas

operasional bank syariah. Di sisi lain, rasio FDR digunakan untuk mengukur besarnya *bridging*.

Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah Nasional (BTPN Syariah) ialah unit perbankan ke-12 dari BUS di Indonesia. Itu didirikan melalui serangkaian kegiatan termasuk akuisisi, konversi, dan *spin-off*. BTPN Syariah, juga dikenal sebagai Bank Tabungan Pensiun Negara, merupakan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor usaha kecil. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan sejumlah besar rumah tangga yang kurang beruntung secara sosial ekonomi atau cukup makmur dengan memperluas layanannya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga masyarakat prasejahtera produktif. Bank yang didirikan dari tahun 1958 di Bandung ini kurang populer karena portofolio produknya yang terbatas, dan sebagian besar berfokus pada sektor dana pensiun. Selain memfasilitasi penyediaan layanan keuangan di daerah-daerah tersebut, BTPN Syariah juga menawarkan program edukasi keuangan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah sehingga mendorong pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

BTPN Syariah secara legal berdiri sebagai BUS pada tahun 2014, menjadi Bank Umum Syariah ke duabelas di Indonesia. Hal ini dicapai melewati konversi PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk (PT Bank BTPN, Tbk) dan PT Bank Sahabat Purna Danarta (BSPD) yang beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah. Lembaga keuangan ini merupakan tambahan

terbaru dalam lanskap global Bank Umum Syariah yang beroperasi di pasar Indonesia.

Berikut daftar Bank Umum Syariah yang melakukan pemisahan:

No.	Hasil <i>Spin-off</i>
1.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
2.	PT. BCA Syariah
3.	PT. Bank Syariah Bukopin
4.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
5.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk

Sumber: Masing-masing Website Bank

Pemilihan BTPN Syariah sebagai sampel penelitian didasarkan pada total aset yang relatif lebih tinggi, yaitu Rp 21,2 triliun pada akhir tahun 2022, dibandingkan dengan spin-off BUS lainnya.

Berdasarkan penjelasan kontekstual yang diberikan oleh penulis sebelumnya, penulis menyatakan niat untuk melakukan penyelidikan empiris dengan judul “**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH *SPIN-OFF* (STUDI KASUS BTPN SYARIAH)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan BTPN Syariah sesudah dan sebelum *Spin-off* yang dinilai dari rasio Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas dan Liabilitas (ROA, CAR, NPF, BOPO, FDR)?
2. Bagaimana kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum dan sesudah *Spin-off* berdasarkan perspektif islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan BTPN Syariah sesudah *Spin-off* yang dinilai dari rasio Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas dan Liabilitas (ROA, CAR, NPF, BOPO, FDR).
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum dan sesudah *spin-off*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak penerapan, meliputi:

1. Secara Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman teoritis kepada mahasiswa tentang fenomena yang muncul saat menganalisis kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah *spin-off*. Selain tujuan utamanya, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber berharga dalam koleksi perpustakaan, memenuhi kebutuhan

mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komparatif mengenai kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah *Spin-off*. Hal ini akan memudahkan pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam memahami materi pelajaran secara komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk memberikan pengertian serta penjelasan menuju judul “**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH *SPIN-OFF* (STUDI KASUS BTPN SYARIAH)**” sebagai berikut:

1. Kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diatur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. *Spin-off* dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 pasal 135 UU PT No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, istilah *Spin-off* termasuk dengan diskon. Pemisahan dijelaskan sebagai pembuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk menghentikan usaha yang mengakibatkan keseluruhan aktiva dan pasiva perusahaan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu atau lebih.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka dapat dijelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah membandingkan kinerja keuangan bank syariah sebelum *Spin-Off* dan sesudah *Spin-off*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh **Noordimasiyan Abdillah (2017)**, bertajuk “**Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah *Spin-Off* (Studi Kasus Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BCA Syariah)**”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat disparitas yang signifikan pada kinerja keuangan PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Mega Syariah, dan PT. BRI Syariah baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan *spin-*

off. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis berbagai ukuran keuangan antara lain CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO, CR, dan NIM.

Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup variabel-variabel yang identik, khususnya kinerja keuangan dan *spin-off*.

Perbedaan utama terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian Noordimasiyan Abdillah meneliti Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BCA Syariah sebagai objeknya, sedangkan penelitian penulis akan meneliti BTPN Syariah sebagai objek penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Hasanudin (2016) bertajuk **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Hasil *Spin-Off* Dengan Bank Konvensional Berdasarkan Metode RGEC”**. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya disparitas yang mencolok pada kinerja Bank Syariah *spin-off* dan Bank Induk Konvensional pada seluruh subjek penelitian, yaitu BJB Syariah dan BJB Konvensional, BNI Syariah dan BNI Konvensional, BRI Syariah dan BRI Konvensional, serta Bukopin Syariah dan Bukopin Konvensional. Kesenjangan ini terutama terlihat pada variabel laba, khususnya rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Maulana Hasanudin (2016) terletak pada objek tertentu yang diteliti, antara lain BJB Syariah, Bukopin Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Penelitian yang dilakukan penulis berobjek pada BTPN Syariah.